

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI APARAT KEPOLISIAN
YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Deli Serdang)

SKRIPSI

O L E H:

**CHECHILIA WINRI PUTRI SITEPU
NPM: 198400330**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 3**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/2/25

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI APARAT KEPOLISIAN
YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Deli Serdang)

SKRIPSI

O L E H:

**CHECHILIA WINRI PUTRI SITEPU
NPM: 198400330**



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 3**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/2/25

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana bagi Aparat Kepolisian Yang Terlibat Penyidikan Kasus Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Surabaya)

Nama : CHECHILIA WINRI PUTRI SITEPU
Npm: 198460330

Bidang : Ilmu Hukum Kepolisian

Ditangguhkan Oleh
Kantor Pembimbing

PEMBIMBING I

(Handwritten signature)
DR RIZKAN ZULYADI, SH, MH

PEMBIMBING II

(Handwritten signature)
REHDA RAHMAN, SH, MH



Citra Ramadhan, SH, MH

Tanggal Lulus:



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Aparat Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Deli Serdang)**

Nama : **CHECHILIA WINRI PUTRI SITEPU**
Npm : **198400330**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, Juni 2023



CHECHILIA WINRI PUTRI SITEPU
NPM: 198400330

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chechilia Winri Putri Sitepu
NPM : 198400330
Program Studi : Ilmu Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pidana bagi Aparat Kepolisian yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Kepolisian Resort Deli Serdang)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Juni 2023
Yang menyatakan



CHECHILIA WINRI PUTRI SITEPU
NPM: 198400330

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI APARAT KEPOLISIAN
YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Deli Serdang)

Oleh:
CHECHILIA WINRI PUTRI SITEPU
NPM: 198400330

Negara Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba, bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan dari permasalahan tersebut. jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden. Sifat penelitian ini secara *deskriptif analitis*. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan berdasarkan buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kemudian menggunakan analisis data secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas secara akurat. Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba masyarakat umum. Bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba terjadi tindakan setiap anggota polri diluar, maka harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggung jawabkan melalui 4 karakter.

Kata Kunci; Pertanggungjawaban Hukum, Kepolisian, Penyalahgunaan Narkoba

ABSTRACT
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR POLICE OFFICERS
THOSE INVOLVED IN DRUG ABUSE
(Case Study at the Deli Serdang Resort Police)
By:
CHECHILIA WINRI PUTRI SITEPU
NPM: 198400330

The State of Indonesia is a constitutional state that always prioritizes law as the basis for all state and community activities. The problem in this research is how is the process of law enforcement against members of the police who abuse narcotics, what is the form of accountability for members of the police who abuse narcotics. The purpose of this research is to answer the formulation of the problem. This type of research is empirical juridical, namely research methods carried out to obtain primary data and find the truth by using inductive thinking methods and correspondent truths. The nature of this research is descriptive analytical. The technique of collecting data is by studying literature based on books and applicable laws and regulations, and conducting field studies by conducting interviews and then using qualitative data analysis to get answers to the problems discussed accurately. The process of law enforcement against members of the police who are caught in cases of criminal acts of drug abuse is in accordance with applicable laws and regulations, at the prosecutor's level (prosecution stage) to the court level (judge's decision), the whole is the same as if those who commit crimes of drug abuse are the general public . The form of accountability to members of the police who commit narcotics abuse occurs when the actions of every member of the National Police outside, must be seen as individual actions that must be personally accounted for through 4 characters.

Keywords; Legal Liability, Police, Drug Abuse

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Aparat Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Deli Serdang).”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Pembatalan Secara Sepihak Oleh Pemilik Los Dalam Perjanjian Sewa Menyewa.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu AKBP Dr. Sri Pinem SH, Mkn dan Ayah AKBP(purn)Darwin Sitepu PB, SH, yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta kepada abang penulis yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris seminar Penulis,
6. Bapak Dr Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada saudara saya yang telah memberikan semangat juga doa dalam penulisan skripsi ini
10. Kepada rekan-rekan yang telah membantu
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2023
Penulis



CHECHILIA WINRI PUTRI SITEPU
NPM: 198400330

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Hipotesis.....	12
1.6 Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika	22
2.2.1 Pengertian Narkotika.....	22
2.2.2 Golongan Dan Jenis Narkotika.....	26
2.3.3 Penyalahgunaan Narkotika.....	33
2.3 Tinjauan Umum Tentang Polri.....	36
2.3.1 Pengertian Polri.....	36
2.3.2 Tugas Dan Wewenang Polri.....	37.

2.3.3 Kode Etik Polri.....	40
2.4 Tinjauan Umum Tentang Polri.....	43
2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	43
2.4.2 Unsur – Unsur Penegakan Hukum.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	46
3.1.1 Waktu Penelitian	46
3.1.2 Tempat Penelitian.....	47
3.2 Metode Penelitian.....	47
3.2.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2.2 Sifat Penelitian	48
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.3.4 Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Faktor Penyebab Polisi Menggunakan Narkotika.....	50
4.1.2 Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika.....	51
4.2 Hasil Pembahasan	56
4.2.1 Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menggunakan Narkotika.....	56
4.2.2 Pertanggungjawaban Bagi Aparat Kepolisian yang Menggunakan Narkotika.....	62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Simpulan	66
5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara bagian yang dilindungi yang umumnya berfokus pada peraturan sebagai alasan untuk semua kegiatan negara bagian dan lokal. Tanggung jawab Indonesia sebagai negara suci selama-lamanya dan hanya dituangkan dalam bentuk hard copy Pasal 1 angka 3 UUD 1945 hasil koreksi. Di tempat lain, suatu negara berpendapat bahwa negaranya harus memiliki ahli regulasi dan kepolisian yang sederhana, tegas, dan tidak partikular. Tidak ada kerusakan, pemisahan dan kehormatan dalam menangani setiap kasus kesalahan.¹

Suatu perbuatan salah dapat menimpa siapa saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Perbuatan curang adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang demonstrasinya dilarang oleh peraturan pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum, permasalahan narkotika dapat dipisahkan menjadi tiga bagian yang saling terkait, khususnya adanya pembuatan narkotika secara ilegal, pertukaran narkotika yang melanggar hukum, dan penyalahgunaan narkotika. Penganiayaan dan peredaran narkotika yang melanggar hukum adalah hal yang biasa terjadi di Indonesia. Pelanggaran opiat merupakan salah satu bentuk pelanggaran regulasi dan pelanggaran praktik normal yang sudah ada sejak lama. Permasalahan narkotika merupakan sebuah bahaya yang begitu besar menimpa Indonesia, dalam komunikasi luas hampir setiap hari terdapat informasi mengenai penyalahgunaan narkotika. Pengaruh obat-obatan sangat mempengaruhi kondisi fisik, mental, dan

¹ <https://www.kompasiana.com/kondisi hukumdan penegakan hukum di Indonesia/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022, Pukul 14:30 wib

psikologis, sehingga jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka suatu negara akan semakin dekat dengan kehancuran.

Narkotia merupakan zat yang dapat menimbulkan dampak tertentu pada individu yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat ke dalam tubuhnya, dampak tersebut adalah pembiasaan, hilangnya rasa sakit, energi, kegembiraan dan visualisasi..² Narkotika menghitungkan obat-obatan karena menyebabkan ketergantungan dan dianggap sebagai zat psikoaktif, yang menyiratkan bahwa obat tersebut mempengaruhi pikiran dan mengubah cara berperilaku pemakainya.³ Klasifikasi yang diingat untuk opiat adalah opium, morfin, ganja, heroin, kokain, kebahegiaan, metamfetamin, dan obat penenang.

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kondisi ketergantungan jika penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan dan arahan pekerja kesehatan yang memiliki kemampuan dan wewenang untuk itu. Hal ini bukan hanya merepotkan dalam penanganannya, namun juga membawa dampak sosial, moneter, pendidikan, ketat, sosial dan keamanan, sehingga membahayakan kelangsungan negara dan negara, oleh karena itu penenangan sangat beresiko bagi kelangsungan negara ini⁴

Agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya diperlukan kekuasaan, namun kekuasaan yang ada tidak boleh menyalahgunakan hak dan kepentingan masyarakat, karena hukum juga berfungsi sebagai human security. Agar kepentingan manusia dapat dilindungi, hukum harus dilaksanakan dan

² Juliana lisa, Nengah Sutrisna. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika, Yogyakarta, 2003, hal. 1

³ <https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/>, diakses 19 Oktober 2022, Pukul 14:30 wib

⁴ <https://jauhi-narkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalagunaan-narkoba/>, diakses 19 Oktober 2022, Pukul 14:30 wib

dilaksanakan melalui kepolisian.⁵

Penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan permintaan, keamanan, dan keharmonisan di mata masyarakat, sebagai upaya untuk mencegah atau menghancurkan atau mengambil tindakan setelah terjadi pelanggaran hukum. Kewajiban Negara untuk mengawasi, salah satunya adalah membentuk seorang eksekutif yang sah karena dianggap wajar oleh kebanyakan orang jika memiliki pilihan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan terhadap peraturan positif yang berlaku sesuai dengan waktu yang seharusnya mencerminkan nilai keutuhan.⁶

Pengertian dari penegakan hukum merupakan suatu tindakan pencocokan sifat-sifat yang kuat dan keteladanan kegiatan sebagai suatu perkembangan penjabaran nilai-nilai tanggung tertentu, untuk menjadikan, tiada hentinya menjaga keselarasan dalam kegiatan masyarakat.⁷

Menurut Soedarto menguraikan pemolisian yang berfokus pada dan mengembangkan demonstrasi yang melanggar hukum yang benar-benar terjadi (onrecht in actu) atau demonstrasi yang melanggar hukum yang mungkin terjadi (onrecht in potensie).

Secara lugas, kita dapat mengatakan bahwa kepolisian merupakan upaya untuk mempertahankan standar dan standar yang sah serta kualitas di baliknya. Polisi harus benar-benar memahami jiwa sah yang mendasari pedoman hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai unsur yang terjadi selama waktu

⁵Dahlan, *"Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika"*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), hlm. 5

⁶Dahlan, *Op.cit*, hlm. 2

⁷Deni Eka Priyantoro, *"Pengertian Penegakan Hukum"*, diakses dari <http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-penegakan-hukum.html>, pada tanggal 19 Oktober 2022, Pukul 14:30 wib

pembuatan peraturan (*law making process*).⁸

Penegakan hukum sendiri tidak dapat dibedakan dari pekerjaan dan investasi kepolisian, para ahli regulasi akan mengesahkan hukum dan ketertiban. Apabila para ahli regulasi memiliki pola pikir yang lemah, maka akan terjadi pula pemolisian yang terpecah-belah, sebaliknya jika otoritas regulasi menjalankan atau menjunjung tinggi hukum dan ketertiban, maka akan tercipta pemolisian yang baik dan responsif.⁹

Aparat negara mempunyai kemampuan yang sangat vital dan kritis dalam melaksanakan hukum. Hal ini tercermin dari fakta bahwa kepolisian merupakan komponen yang paling menarik dalam kepolisian. Menurut Daniel S, sebenarnya. Lev, sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, hukum adalah perbuatan sehari-hari penguasa yang sah.¹⁰

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Sebagai kepolisian, diminta mempunyai opsi untuk melakukan pemolisian secara ahli dengan memisahkan jaringan mitra dari luar negeri melalui kerjasama dengan organisasi terkait dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, dimana terungkapnya kasus-kasus narkoba bersifat luar biasa sehingga perlu proaktif dalam pelacakan tanpa henti. menjatuhkan pelakunya dan secara konsisten mengarah pada penangkapan pelaku demonstrasi kriminal di bagian narkotika.¹¹

⁸ Deni Eka Priyantoro, *loc.cit*

⁹ Laurensius Arilman, "*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*", (Yogyakarta: CV.BudiUtama, 2015), hlm. 14

¹⁰ Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),hlm.101

¹¹ Irwan Jasa Tarigan, "*Narkotika dan Penanggulangannya*", (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm.8

Polisi pada dasarnya adalah suatu bentukan dan kemampuan pemerintah yang turut serta dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Sebagai lembaga atau yayasan, kepolisian mempunyai kewajiban dan kedudukan untuk menjaga keamanan dan permintaan masyarakat. Memelihara hukum dan memberi jaminan, keamanan dan administrasi pada daerah setempat.¹² Pembentukan atau asosiasi polisi ini mencakup staf polisi. Dimana dalam melaksanakan kewajibannya, para aparat kepolisian tersebut harus menyetujui standar atau aturan yang mengatur bagaimana seharusnya disposisi dilakukan sebagai satuan kerja kepolisian.

Setiap anggota kepolisian mempunyai struktur hierarki dan cara kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kepentingan pelaksanaan kewajiban dan wewenangnya yang juga diatur dalam Surat Pernyataan. peraturan perundang-undangan.¹³

Undang-Undang kepolisian juga ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia baik bertugas di tingkat provinsi maupun memperluas di tingkat fokus, ada aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba , jelas itu merugikan citra kepolisian, dengan alasan seharusnya polisi terlibat dalam pembunuhan pedagang obat namun yang terjadi justru sebaliknya. , ada polisi yang menjadi musuh dalam penyisiran dalam upaya pemusnahan narkoba dan obat-obatan terlarang.¹⁴

Baik yang bertugas di tingkat umum maupun yang berkembang di tingkat

¹² Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.1

¹³ Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Undang-Undang Kepolisian Bab II tentang *Susunan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

pusat, masih banyak polisi yang menyalahgunakan obat penenang, jelas hal ini kurang baik bagi gambaran polisi, dengan alasan seharusnya polisi terlibat dalam pembunuhan apoteker jalanan, namun yang terjadi justru sebaliknya. muncul, ada polisi yang menjadi musuh dalam pembersihan dalam upaya pemusnahan narkotika dan obat-obatan terlarang.¹⁵

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang menyangkut seluruh bagian keberadaan manusia, baik secara organis, mental, maupun sosial. Ini adalah masalah yang sangat membingungkan yang memerlukan upaya adaptasi menyeluruh termasuk upaya multi-disiplin, terkoordinasi multi-sektoral, dan pekerjaan masyarakat dalam cara yang berfungsi dan terpelihara, andal dan andal. Penyalahgunaan narkoba juga dianggap normal pada masa pra-dewasa dan berlanjut hingga masa dewasa muda. Kebetulan, tidak hanya di kalangan orang dewasa, narkotika terkenal dan dikonsumsi, namun di kalangan remaja dan anak di bawah umur, dikenal dengan narkotika.¹⁶

Narkotika pada dasarnya adalah obat atau bahan yang berguna dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Hal ini diungkapkan dalam bidang pemikiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) (2), dan (3) menyatakan:¹⁸

¹⁵ Dahlan, *Op.cit*, hlm. 3

¹⁶ Mardani, "*Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*", (Jakarta:Raja Grafindo, 2008), hlm.15

¹⁷ Dahlan, *Op.cit*, hlm. 3

¹⁸ Undang –Undang Nomor. 35 tahun 2009 *tentang narkotika*. pasal 1 ayat (1) (2) (3)

1. Narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik yang diproduksi maupun yang diolah secara semi rekayasa, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi hingga hilang rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terbagi dalam kelompok-kelompok sebagai terhubung dalam Undang-undang ini.
2. Narkotika adalah bahan atau bahan sintetik yang dapat dimanfaatkan dalam produksi Opiat yang dipisahkan dalam tabel yang tersambung dengan Peraturan ini.
3. Penciptaan adalah tindakan atau interaksi perencanaan, penanganan, pembuatan, dan penyerahan narkotika secara langsung atau tersirat melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber biasa atau zat bahan buatan atau campurannya termasuk bundling atau berpotensi mengubah struktur Narkotika.

Pemolisian jika terjadi suatu pelanggaran dilakukan sepenuhnya oleh aparat kepolisian di segala bidang, sehingga sarana aparat kepolisian baik dalam melakukan pemogokan maupun dalam menangkap pelaku demonstrasi kriminal penyalahgunaan opiat sesuai dengan KUHP. Hal ini dilakukan oleh aparat kepolisian sekaligus untuk melindungi diri mereka sendiri agar selama melakukan penangkapan narkotika dan psikotropika tidak mengabaikan standar, agar tidak menimbulkan tuntutan bagi polisi yang menangkap pelaku demonstrasi kriminal.

Ahli regulasi dalam melakukan pencegahan dan penanganan suatu pelanggaran diharapkan daerah juga dapat ditingkatkan ke tingkat selanjutnya. Pemolisian diselesaikan dengan menggunakan kapasitas sebagai pemolisian yang dilakukan oleh tenaga ahli yang benar-benar ahli di bidangnya dan mempunyai pengalaman membumi terkait dengan bidang yang ditanganinya.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan dampak tertentu bagi orang yang menggunakannya dengan memasukkan obat ke dalam tubuh mereka. Dampak-dampak tersebut adalah pembiasaan, kehilangan siksaaan, perasaan, semangat dan lamunan. Narkotika adalah obat-obatan karena menimbulkan

ketergantungan dan merupakan zat psikoaktif, artinya mempengaruhi otak besar dan mengubah cara berperilaku pemakainya. Narkotika mencakup, morfin, ganja, heroin, kokain, kesenangan, metamfetamin, dan obat penenang.¹⁹

Saat ini, tindak pidana narkoba umumnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun dilakukan secara transparan oleh konsumen dan vendor dalam menyelesaikan tugas produk berisiko tersebut.²⁰

Dengan cara ini, otoritas publik memerintahkan pemberian kekuasaan untuk menegakkan hukum penggunaan narkoba kronis kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Narkotika Nomor Tahun 2009 :

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”

Namun pada kenyataannya polisi yang seharusnya menjalankan kewajibannya sebagai otoritas regulasi, khususnya penguasa regulasi kecanduan narkoba, harus menjalankan kewajibannya dengan baik dan hati-hati, namun pada umumnya banyak polisi yang terlibat dengan penggunaan narkoba kronis dan implementasinya tidak sesuai. bekerja seperti yang diharapkan.²¹

Ada banyak tanda yang menyoroti polisi yang salah menangani narkotika, khususnya tanda utama bahwa polisi menggunakan pendekatan

¹⁹ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, “Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum”, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2003), hlm.1

²⁰ Moh. Taufik Makarao, dkk, “Tindak Pidana Narkotika”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.1

²¹ Dahli Fiatry, M. Bachtiar, “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Polisi Dengan Keterlibatan Kerja Pada Anggota Polri di Polres Wonosobo”, (Yogyakarta: Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesia, 2006), hlm. 4

sebelumnya untuk menunjukkan apakah itu opiat dengan merasakan secara tidak langsung yang dapat menyebabkan bagian polisi menjadi ketergantungan. Tanda selanjutnya adalah hubungan oknum polisi di luar bantuan tersebut berdampak buruk terhadap dirinya sehingga terjadi hal-hal yang dapat merugikan dirinya dengan menyalahgunakan narkoba. Tanda yang ketiga adalah seorang oknum polisi yang berpasangan atau mengenal seseorang baik itu sahabat, sahabat atau keluarga dengan iming-iming sejumlah uang atau apapun yang bertujuan untuk membantu orang tersebut dalam menyelesaikan kegiatannya, hal ini tentu saja termasuk demonstrasi yang melanggar hukum, di khususnya suatu usaha dan siasat untuk melakukan suatu perbuatan salah. Pelanggaran opiat layak mendapat hukuman serupa sesuai pengaturan yang ditentukan dalam pasal di dalamnya Undang-Undang Narkotika.²²

Anggota Kepolisian yang membantu mensponsori kegiatan organisasi pengobatan, ikut serta dalam pengiriman dan penggunaan narkoba telah mengabaikan pedoman hukum kepolisian. Seperangkat peraturan yang berlaku bagi polisi berlaku untuk pekerjaan polisi selamanya. Aturan pemanggilan polisi tidak hanya sekedar mempertimbangkan kebutuhan akan keterampilan yang mumpuni, namun juga telah diatur secara teratur. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.²³

Anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia beberapa terlibat sebagai vendor dan klien opiat. Meski seharusnya mereka mempunyai pilihan untuk

²² Siswanto , *"Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika"* , (Jakarta:Laksbang Rineka Cipta,2012), hlm.17

²³ Pudi Rahardi , *"Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)"*, (Surabaya:Laksbang Grafika, 2014), hlm.147

menjadi teladan bagi daerah dalam menghindari opiat, mengingat oknum-oknum Polri dan TNI tidak bisa dipisahkan dari organisasi-organisasi yang sangat patuh dan terlatih terhadap hal-hal yang ada.. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Aparat Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Deli Serdang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan penelitian, dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis
2. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian ilmu lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian di Kepolisian Resort Deli Serdang.
3. Secara praktis
Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:
 - a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian di Kepolisian Resort Deli Serdang.
 - b. Sebagai bahan informasi memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi Civitas akademica mengenai akibat hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian di Kepolisian Resort Deli Serdang

E. hipotesis

hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁴ adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui mekanisme prosedur dengan adanya tes urin dadakan tanpa satu anggota yang mengetahui untuk membersihkan intansi kepolisian dari penyalahgunaan narkoba. Dimulai dengan tes urin apabila ada anggota terbukti memakai narkoba maka dilakukan dengan sidang kode etik kepolisian di propam polda sumut. Dengan putusan sidang kode etik kepolisian maka anggota kepolisian yang terbukti tersebut akan mendapatkan sanksi dari kepolisian dengan bebas tugas. Setelah itu dilakukannya juga proses persidangan di pengadilan umum untuk menerima hukuman tetap.
2. Bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba melakukan penahanan dalam sel/penjara dalam kantor polisi untuk dimintai keterangan dari anggota ataupun saksi. Untuk dilakukan penyidikan agar anggota dapat diproses sesuai dengan prosedur sidang kode etik kepolisian yang dilaksanakan di propam polda sumut.

F. Keaslian Penelitian

Adapun Penelitian mengenai Pertanggungjawaban Hukum Bagi Aparat Penegak

²⁴ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012, hal.38

Hukum Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Deli Serdang) dilaksanakan oleh:

1. Wisnu Jati Dewangga, universitas muhammadiyah surakarta penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pelaku anggota kepolisian (studi kasus di wilayah hukum boyolali) penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :

1. Bagaimana persyaratan peraturan pidana terhadap oknum polisi yang melakukan penganiayaan non-kriminal terhadap narkotika,
2. Bagaimana otorisasi pelanggaran peraturan kepolisian terhadap oknum polisi yang melakukan demonstrasi kriminal penyalagunaan narkotika.

2. Hairul, universitas muhammadiyah mataram penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polri di wilayah hukum polres lombok barat penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Barat?
2. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polres Lombok Barat?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁵

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* pada kenyataannya cara berperilaku manusia layak untuk diatur.²⁶

Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:²⁷

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

²⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal.19

²⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 72

²⁷ E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. Hal.205

Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), yang menjadi penyebab pelaku disalahkan sehingga disiplin masuk akal untuk mengatur supremasi perdamaian dan hukum serta menjamin bantuan pemerintah publik.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi memahami hal itu istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.²⁸

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang tidak dapat ditolak dengan cukup dengan asumsi individu tersebut telah melakukan demonstrasi yang melanggar hukum atau illegal, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

²⁸ *Ibid* Hal.204

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Komponen-komponen suatu perbuatan salah dapat dikenali menurut dua sudut pandang, khususnya, pertama, menurut sudut pandang hipotetis, yang menyiratkan bahwa hal itu bergantung pada penilaian para ahli yang sah, yang tercermin dalam definisi, dan kedua, menurut a perspektif hukum, bagaimana kebenaran pelanggaran tertentu pada pasal-pasal peraturan dan pedoman yang ada.²⁹

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah.³⁰

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:³¹

1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan sesuatu,
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,

²⁹ Leden, Marpaung, 2009, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm 39

³⁰ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung. hlm. 10

³¹ Leden, Marpaung *Op Cit* hlm. 43

- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,
- d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus adalah ilegal, atau paling tidak, harus dilihat oleh masyarakat setempat sebagai demonstrasi yang tidak boleh selesai. Dengan demikian, meskipun demonstrasi tersebut mengikuti ketentuan undang-undang, namun jika tidak melanggar hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka demonstrasi tersebut bukanlah suatu perbuatan salah.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah:³²

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:³³

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia ada orang yang dinamis, misalnya membunuh, mengambil, menganiaya dan ada juga yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

³² Tolib Setiady *Op Cit* hlm. 11

³³ *Ibid* hlm. 13

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

5. Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

6. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam penahanan selama-lamanya delapan tahun (pasal 1), bila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat, maka pidananya diperluas menjadi

sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

7. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:³⁴

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voornemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:³⁵

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;

³⁴ *Ibid* hlm. 14

³⁵ Zainal, Abidin, 2009, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hlm. 180

- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidanadan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembena (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:³⁶

1. Perilaku dan hasil (kegiatan);
2. Kondisi atau keadaan yang menyertai kegiatan tersebut;
3. Kondisi tambahan yang memperparah kesalahan;
4. Komponen objektif yang melanggar hukum;

Moeljatno beranggapan, untuk bisa sadar, harus ada:³⁷

- a. Kemampuan untuk memisahkan antara perbuatan besar dan perbuatan buruk; sesuai hukum dan ilegal; (faktor alasan),
- b. Kemampuan untuk memutuskan keinginannya sesuai perasaannya tentang besar dan buruknya aktivitas masa lalu. (faktor perasaan).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana apa yang dia lakukan. Dengan demikian, terjadinya risiko pidana sejak saat ini masih ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

³⁶ Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 69

³⁷ *Ibid* hlm. 70

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika umumnya sebagai zat (*sedates*) yang dapat menimbulkan rasa tenang atau sedasi karena zat tersebut bekerja mempengaruhi sistem indra pikiran. Dampak dari narkotika selain memantapkan dan menurunkan kesadaran, adalah menimbulkan khayalan/fantasi (*ganja*), serta menimbulkan kegembiraan/energizer (*kokain*). Narkotika ini dapat menyebabkan ketergantungan (*dependence*).³⁸

Secara etimologis, obat atau narkotika berasal dari kata bahasa Inggris *narkose* atau *narkosis* yang berarti menenangkan dan membius. Narkotika berasal

³⁸ Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, hlm. 8

dari bahasa Yunani narke atau narkam yang artinya ditenangkan sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁹

Narkotika berasal dari kata candu yang mengandung arti sesuatu yang dapat meredakan rasa sakit dan dapat menimbulkan efek kesurupan (pingsan), bahan obat penenang atau obat penenang.⁴⁰

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan, maupun dalam bidang eksplorasi dengan tujuan akhir pelatihan, peningkatan ilmu pengetahuan dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) nya diterangkan:

³⁹ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 78

⁴⁰ *Ibid* hlm. 79

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai:

1. Pengaturan mengenai pengertian dan jenis narkotika
2. Pengaturan mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan narkotika seperti pengembangan, peracikan, pembuatan, pertukaran, lalu lintas, pengangkutan dan pemanfaatan narkotika.
3. Pengaturan mengenai wajibnya pengungkapan bagi orang atau orang yang menyelesaikan amalan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Pengaturan yang mengatur pemeriksaan, dakwaan dan penilaian di bawah pengawasan tetap pengadilan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan opiat yang karena kejelasannya dan untuk mempercepat strategi dan bekerja dengan pemeriksaan, dakwaan dan penilaian di bawah pengawasan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari pengaturan peraturan yang sesuai.⁴¹

Meskipun telah dilakukan penyimpangan-penyimpangan dan tindakan-tindakan yang luar biasa, namun hal ini tidak berarti bahwa: kebebasan-kebebasan dasar tersangka/terdakwa tidak terjamin atau terjamin, padahal telah dilakukan upaya-upaya agar penyimpangan-penyimpangan dan rencana-rencana yang luar biasa tersebut tidak mencakup hilangnya seluruh kebebasan yang dimiliki

⁴¹ Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009, hlm. 83-84.

tersangka/penggugat, namun hanya pengurangan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan negara dan negara dari risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba kronis. Pengaturan tersebut antara lain: bahwa pada saat pemeriksaan di bawah pengawasan pengadilan, seorang pengamat atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang diperiksa tidak boleh dengan sengaja menyebutkan nama, alamat atau hal-hal lain yang memberikan peluang untuk mengetahui kepribadian pelapor. (Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang:

1. Pengaturan yang mengawasi pemberian remunerasi (biaya)
2. Pengaturan tentang pengobatan dan pemulihan pecandu opiat
3. Pengaturan berbeda yang berhubungan dengan kolaborasi global dalam tindakan penanggulangan narkotika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut. Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang

penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

2. Golongan Dan Jenis Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Maka dari itu berdasarkan undang-undang tentang narkotika dapat dilihat beberapa golongan dan jenis-jenis narkotika yang sedang tersebar luas dikalangan masyarakat.

Pembangunan masyarakat Indonesia berarti mengakui masyarakat Indonesia pada umumnya dan seluruh kebudayaan Indonesia yang sederhana, makmur, sejahtera, metodis, dan tenteram berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memahami budaya Indonesia yang sejahtera ini, penting untuk terus meningkatkan upaya di bidang pengobatan dan layanan kesehatan termasuk aksesibilitas narkotika sebagai obat, serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Untuk lebih mengembangkan pengendalian dan pengelolaan serta meningkatkan upaya untuk mencegah dan mematikan penggunaan narkoba kronis dan peredaran gelap, diperlukan pedoman sebagai peraturan lain dalam rangka keyakinan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat dan keseimbangan, keselarasan, keselarasan dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan,

peraturan, dan ilmu pengetahuan dan inovasi serta mengingat pengaturan baru dalam Pertunjukan Negara-Negara Bersatu tentang Pemusnahan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika yang Melanggar Hukum pada tahun 1983 yang telah disahkan dengan Peraturan no. 7 Tahun 1997 tentang Sanksi Pertunjukan Negara-Negara Berkumpul tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Oleh karena itu, peraturan narkotika yang baru ini diyakini akan lebih berhasil dalam mencegah dan memberantas penganiayaan dan perdagangan gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transitu maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mempunyai derajat yang lebih luas baik dari segi norma, perluasan materil maupun bahaya pidana yang mengganggu. Inklusi yang lebih luas ini, selain didasarkan pada elemen-elemen di atas, juga disebabkan oleh kemajuan dalam kebutuhan dan kualitas serta standar dalam pengaturan terkait yang saat ini tidak memadai sebagai metode yang berhasil untuk mencegah dan menghancurkan penganiayaan dan lalu lintas yang melanggar hukum. dari narkotika.

Pasal 6 Peraturan No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pengendalian Jenis-Jenis narkotika, khususnya sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah opiat yang penggunaannya wajib untuk tujuan perbaikan logis dan tidak digunakan dalam pengobatan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi menimbulkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah opiat yang mempunyai sifat terapeutik yang digunakan jika segala cara tidak berhasil dan dapat digunakan dalam pengobatan

serta untuk tujuan perbaikan yang logis dan berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III adalah opiat yang mempunyai sifat restoratif dan umumnya digunakan dalam pengobatan serta tujuan perbaikan logis dan berpotensi menyebabkan ketergantungan.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Pengaturan tentang Narkotika Golongan I diatur pada Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Golongan II dan Golongan III diatur pada Pasal 37 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III terlampir dalam Undang-Undang Narkotika Secara Lengkap. Namun secara singkat Jenis Narkotika Golongan I akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini;
 - a. Garam dan anak perusahaan Morfin dan Kokain;
 - b. Zat-zat lain, baik reguler, pabrikan, atau semi rekayasa yang belum direferensikan dapat dijadikan pengganti morfin atau kokain yang oleh Pendeta Kesehatan disebut sebagai opiat, jika penyalahgunaannya dapat menyebabkan efek ketergantungan yang merusak seperti morfin. atau kokain.
 - c. Kombinasi dan susunan yang memuat bahan-bahan yang diacu pada huruf a, b, dan c.
2. Tanaman papaver merupakan tanaman papaver somniferum L. termasuk bijinya, makanan yang ditanam dari dalam tanah.
3. Candu mentah adalah nira yang membeku sendiri yang diperoleh dari produk tanaman papaver somniferum L yang baru melalui penanganan untuk dibundel dan diangkut tanpa memperhatikan kandungan morfinya..
4. Opium masalah adalah

- a. Candu, khususnya produk yang diperoleh dari opium mentah melalui serangkaian obat-obatan, khususnya dengan cara melarutkan, menghangatkan dan membesarkan tanpa perlu penambahan bahan-bahan lain, dengan tujuan akhir mengubahnya menjadi konsentrat yang cocok untuk penumpukan
- b. Kicing, yaitu sisa candu setelah dihisap baik candu tersebut dicampur dengan daun atau bahan lainnya.
- c. Jicingko, khususnya hasil yang diperoleh dari penanganan jicing.
5. Opium obat merupakan opium mentah yang telah melalui penanganan sehingga layak untuk diolah, baik dalam bentuk bubuk atau struktur lain, atau dicampur dengan bahan yang tidak memihak sesuai pedoman farmakope.
6. Morfin adalah basa dasar opium, dengan resep sintetik C17 H19 No.3.
7. Tanaman coca adalah tanaman yang termasuk dalam kelas Erythroxyton dari famili Eryth Roxylaceae.
8. Daun koka adalah daun yang telah atau telah dikeringkan atau dalam bentuk bubuk dari semua tumbuhan jenis Erythroxyton dari famili Erythroxytonaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan zat.
9. Kokain kasar adalah segala sesuatu yang diperoleh dari daun koka yang dapat langsung diolah untuk dijadikan kokain.
10. Kokain adalah metil ester - 1 - benzoil ekgonin dengan persamaan zat C17H21NO4.
11. Ecgonine adalah I-echonine dengan resep zat C9H15NO3H2O dan ester serta turunannya yang dapat diubah menjadi Ecgonine Cokain.
12. Tanaman pot adalah getah yang diambil dari keluarga pot, termasuk biji dan hasil alamnya.
13. Pot tar adalah pitch yang dipisahkan dari tanaman pot beserta akibat penanganannya yang melibatkan getah sebagai bahan dasarnya.⁴²

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, maka yang digunakan adalah *Staatsblad* 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Pengaturan dalam peraturan dan pedoman ini, mengenai kemajuan lalu lintas dan hadirnya moda transportasi dan transportasi masa kini yang menyebabkan cepatnya penyebaran/penyebaran opiat ke Indonesia, dipadukan dengan kemajuan yang dicapai di bidang produksi obat-obatan. , akhirnya menjadi kurang untuk mencapai hasil normal. Peraturan dan pedoman tersebut sampai saat

⁴² Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 74.

ini belum sesuai dengan perkembangan zaman karena yang dikelola di dalamnya hanyalah mengenai pertukaran dan pemanfaatan opiat, yang dalam pedoman tersebut dikenal dengan istilah Verdoovende Middelan atau obat-obatan terlarang. Sedangkan dari segi penyediaan layanan kesehatan untuk upaya pembasmian setan belum dikelola.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkotika juga akan muncul yaitu sebagai berikut:⁴³

Jenis narkoba narkotika:

1. Heroin

- a) Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
- b) Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan
- c) Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

2. Ganja

- a) Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis
- b) Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

3. Hasish

⁴³ Umi Istiqomah, 2005, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Seti Aji. Surakarta. hlm. 9-11

- a) Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- b) Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

Jenis narkoba psikotropika

1. Ekstasi

- a) Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri.
- b) Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
- c) Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

2. Methamphetamine

- a) Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitif (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.
- b) Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
- c) Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

3. Obat penenang

- a) Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.

- b) Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
- c) Penggunaan dengan campuran alcohol akan menyebabkan kematian.
- d) Gejala putus zat bersifat lama.

Jenis Narkoba Zat Adiktif Lainnya:

1. Alkohol

- a) Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
- b) Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
- c) Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.

2. Zat yang mudah menguap

- a) Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.
- b) Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
- c) Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.

3. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi

- a) Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi.
- b) Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
- c) Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkoba di atas maka pengertian narkoba itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana.

3. Penyalahgunaan Narkoba

Perkataan narkoba berasal dari perkataan Yunani yaitu “*narke*” dan itu mengandung arti tenang jadi tidak merasakan apa-apa.⁴⁴ Narkoba adalah zat atau obat yang sangat berguna dan penting untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan prinsip klinis, hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini akan menjadi lebih negatif jika hal ini disertai dengan penganiayaan dan perdagangan ilegal Narkoba yang dapat menimbulkan risiko yang lebih serius terhadap kehidupan dan keuntungan sosial negara yang pada akhirnya akan melemahkan keselamatan masyarakat.

Mencegah dan memberantas penganiayaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat negatif dan membahayakan eksistensi perseorangan, negara dan negara, pada Rapat Umum Permusyawaratan Perorangan Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Deklarasi Permusyawaratan Perorangan Republik Indonesia Tahun 2002. Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah memerintahkan

⁴⁴ Bayu Soelistyo Adjie, “*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Jawa Tengah*” (Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017), halaman 9.

kepada Tempat Utusan Rakyat Republik Indonesia dan Pemimpin Negara Republik Indonesia untuk mengubah Peraturan Nomor 22 Tahun 1997 tentang Opiat. Peraturan Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya untuk mematikan perbuatan salah Narkotika melalui ancaman denda, penahanan, penahanan seumur hidup, dan hukuman mati. Selain itu, Peraturan Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur pemanfaatan narkotika untuk tujuan kesehatan dan kesehatan serta mengatur pemulihan kesehatan dan sosial. Meskipun demikian, kenyataannya pelanggaran Narkotika di mata publik menunjukkan pola yang meningkat baik secara kuantitatif maupun subyektif dengan korban yang sangat besar, khususnya di kalangan anak muda, remaja, dan usia yang lebih muda secara keseluruhan.

Tindak pidana narkotika umumnya tidak diselesaikan secara eksklusif, namun berdampak pada banyak individu yang, sejujurnya, merupakan organisasi terkoordinasi dengan organisasi luas yang bekerja secara sempurna dan diam-diam baik di tingkat publik maupun global. Sehubungan dengan itu, untuk membangun upaya mencegah dan memberantas demonstrasi kriminal narkotika, perlu dilakukan penyegaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah pola peningkatan baik secara kuantitatif maupun subyektif dengan jumlah korban yang tidak terbatas, terutama di kalangan anak-anak, generasi muda, dan kelompok usia yang lebih muda secara keseluruhan.⁴⁵

Untuk lebih mencegah dan memberantas penganiayaan dan peredaran gelap Narkotika dan Pelopor Narkotika, hal ini dikelola melalui penguatan

⁴⁵Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, Yogyakarta, 2011, hal 4

lembaga-lembaga yang sudah ada, khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN bergantung pada Pedoman Resmi Nomor 83 Tahun 2007 tentang Organisasi Narkotika Publik, Organisasi Narkotika Umum, dan Dinas Perda/Kota. Organisasi Narkotika Publik adalah lembaga non-primer yang berada di bawah dan bergantung langsung pada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan kemampuan perencanaan. Dalam Peraturan tersebut, Kantor Narkotika Publik diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Gereja (LPNK) dan diperkokoh kedudukannya untuk mengarahkan pemeriksaan dan pemeriksaan. BNN berada di bawah Presiden dan bergantung pada Presiden. Demikian pula BNN juga mempunyai agen di daerah umum dan daerah/kota sebagai kantor atas, khususnya BNN daerah dan BNN daerah/kota.⁴⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Polri

1. Pengertian Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, mampu secara langsung di bawah Presiden. Polri menjalankan kewajiban kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dikemukakan oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI). Sesuai dengan kualitas fundamentalnya sebagai seorang polisi, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki keahlian yang luas dalam menegakkan hukum. Jadi bisa disimpulkan bahwa Polri adalah polisi atau kepolisian negara Indonesia,

sesuai pedoman Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.⁴⁷

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemampuan kepolisian merupakan salah satu unsur penyelenggara negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, kepolisian, pengamanan, dan administrasi di daerah setempat.

Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa kepolisian adalah alat kepolisian yang mempunyai peranan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan undang-undang, dan memberikan pengamanan, keamanan dan administrasi pada daerah setempat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara yang merupakan kesatuan dalam melaksanakan tugasnya;⁴⁸

1. Keamanan dan permintaan publik adalah keadaan masyarakat yang kuat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses perbaikan publik dalam rangka mencapai tujuan publik yang ditetapkan dengan terjaminnya keamanan, permintaan dan kepolisian, serta mendorong keharmonisan, yang memuat kemampuan memupuk dan membina potensi serta kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan memberantas segala bentuk pelanggaran peraturan dan berbagai bentuk kejengkelan yang dapat meresahkan daerah setempat.
2. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang digambarkan dengan terjaminnya keamanan dan permintaan masyarakat, sistematis dan terpeliharanya hukum, serta terselenggaranya asuransi, keamanan dan administrasi pada wilayah setempat. Kepentingan umum adalah kepentingan

⁴⁷ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

⁴⁸ *Ibid*, hal 31

daerah setempat atau berpotensi menjadi kepentingan negara dan negara untuk menjamin keamanan dalam negeri.⁴⁹

2. Tugas dan Wewenang Polri

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:⁵⁰

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bertugas sebagai berikut:⁵¹

1. Melakukan rencana permainan, memantau, mengawal, dan mengawasi latihan daerah dan pemerintah tergantung pada situasinya;
2. Melakukan segala macam pergerakan untuk menjamin keamanan, permintaan dan kelancaran lalu lintas keluar masuk;
3. Pembinaan kawasan untuk meningkatkan minat masyarakat setempat, kesadaran akan peraturan daerah dan ketaatan masyarakat setempat terhadap peraturan dan pedoman;
4. Ikut mendorong regulasi publik;
5. Jaga semuanya tetap terkendali dan jamin keamanan publik

⁴⁹ *Ibid* hal 31

⁵⁰ *Ibid* hal 34

⁵¹ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 15

6. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan memberikan bantuan khusus kepada polisi khusus, pemeriksa pegawai pemerintah dan berbagai jenis pertahanan diri;
7. Menyelesaikan pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap semua demonstrasi kriminal sesuai dengan peraturan strategi kriminal dan peraturan serta pedoman lainnya;
8. Melakukan pembedaan bukti oleh polisi, pengobatan polisi, laboratorium hukum dan penelitian otak polisi mengenai motivasi di balik kewajiban polisi;
9. Menjaga kesejahteraan jiwa dan raga, harta benda, masyarakat dan iklim dari kejengkelan permintaan dan tambahan malapetaka termasuk memberikan pertolongan dan pertolongan dengan menjaga kebebasan-kebebasan dasar;
10. Melayani kepentingan individu di daerah setempat sebentar sebelum diurus oleh kantor atau pihak yang berpotensi disetujui;
11. Menawarkan jenis-jenis bantuan kepada daerah setempat sesuai dengan kecenderungannya dalam lingkup kewajiban kepolisian;
12. Lakukan tugas yang berbeda sesuai pedoman hukum.

Sesuai Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menyelesaikan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk sebagian besar mempunyai kewenangan.:⁵²

⁵² *Ibid* hal 17

1. Mendapatkan laporan atau kemungkinan protes;
2. Membantu menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di antara individu masyarakat yang mungkin mengganggu permintaan publik;
3. Mencegah dan menekan perkembangan infeksi lokal; Hal ini termasuk meminta dan menggelandang, prostitusi, perjudian, penyalahgunaan obat-obatan dan opiat, mabuk-mabukan, eksploitasi ilegal, penyalahgunaan/penggunaan latihan, dan tol yang melanggar hukum.
4. Waspada terhadap aliran-aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau melemahkan solidaritas dan kejujuran negara; Aliran-aliran yang dimaksud adalah segala paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau membahayakan solidaritas dan kehormatan negara, termasuk keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan hakikat berpikir NKRI.
5. Memberikan pedoman kepada kepolisian sesuai kewenangannya;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai ciri kegiatan kepolisian dalam rangka penanggulangan;
7. Melakukan gerakan pokok di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan bukti lain yang dapat dikenali serta menembak seseorang;
9. Mencari data dan bukti;
10. Menyusun Komunitas Data Kriminal Publik;
11. Pemberian izin serta wasiat yang diharapkan dalam sistem pemerintahan daerah;
12. Memberikan bantuan keamanan selama pendahuluan dan pelaksanaan pilihan pengadilan, latihan berbagai organisasi, serta latihan di wilayah setempat;

Di bidang kepolisian umum, yang berhubungan dengan pengurusan sebagaimana ditentukan dalam KUHP, Kepolisian Negara sebagai masing-masing agen melakukan perbuatan salah dalam sehari-hari dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, kemudian selama menangani perkara pidana Pasal 16 Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, telah menetapkan kewenangannya sebagai berikut:⁵³

1. Tangkap, batasi, cari dan rebut;
2. Menolak seseorang untuk meninggalkan atau memasuki tempat pemeriksaan;
3. Mendatangkan dan memperkenalkan individu kepada pemeriksa dalam rangka ujian;
4. Meminta tersangka untuk berhenti bertanya dan benar-benar melihat bukti pembeda individu;
5. Penilaian dan penyitaan surat;

⁵³ *Ibid*, hal 18

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Memperoleh tenaga ahli yang penting dalam pengkajian kasus;
8. Menyelenggarakan ujian akhir;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penyidik umum;
10. Mengajukan permohonan secara lugas kepada petugas perpindahan yang disetujui di tempat migrasi yang ditentukan jika terjadi keadaan yang mengerikan atau tidak terduga untuk mencegah atau menghentikan individu yang terkait dengan melakukan pelanggaran;
11. Memberikan arahan dan bantuan yang mendalam kepada spesialis pegawai pemerintah untuk disampaikan kepada penyidik publik.

3. Kode Etik Polri

Organisasi kepolisian, sebagai suatu perkumpulan pada umumnya mempunyai “Akhlik” yang menunjukkan keharusan berperilaku sesuai pedoman dan asumsi yang memerlukan “Disiplin” dalam menjalankan kewajibannya sesuai misi yang disampaikan, selalu mempunyai pedoman dalam untuk lebih mengembangkan pelaksanaan, keterampilan yang mengesankan, budaya hierarkis dan untuk menjamin pemeliharaan permintaan dan pelaksanaan usaha sesuai dengan tujuan, pekerjaan, kemampuan, spesialis dan kewajiban tempat mereka bekerja dan semua itu untuk wilayah setempat. Masalah moral akan menjadi masalah eksistensi manusia. Ia tidak bertindak semata-mata berdasarkan indera atau dorongan, namun menunjuk dan mencoba untuk berada di satu area lokal. Moral berasal dari kata latin yang disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan kata khusus, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini kadang juga disebut mores, mos yang juga mengandung makna tradisi atau kecenderungan besar sehingga dari istilah ini muncullah pemberitahuan tentang kualitas etis atau etika.⁵⁴

⁵⁴ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 84

Penggambaran akhlak Polri yang diharapkan telah tertuang dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal-pasal tersebut memerintahkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan kewajibannya dan para pejabat harus mampu mencerminkan karakter masyarakat bersenjata secara keseluruhan. memaksa. Melayani dirinya sebagai seorang polisi yang kewajiban dan keistimewaannya berkaitan langsung dengan kebebasan dan komitmen warga, memerlukan kehati-hatian yang tinggi dan kemampuan khusus, oleh karena itu setiap individu polisi harus memenuhi dan memenuhi akhlak panggilan polisi dan mentalitasnya. dan perilaku.⁵⁵

Motivasi yang melatarbelakangi pembuatan Prinsip-Prinsip Polri adalah sebagai upaya untuk menempatkan Akhlak Polri secara setara dengan masyarakat serta mengenai Polri dalam upaya memberikan kepastian bahwa asimilasi Akhlak Polri yang sah, agung, dan kokoh merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut.⁵⁶

A. Mengakui rasa percaya diri dan harga diri sebagai seorang polisi, yang kemudian bisa menjadi kebanggaan daerah setempat.

B. Buat kemajuan tugas.

C. Mendorong persekutuan, pengorganisasian sebagai alasan pembentukan investasi daerah setempat.

D. Menjadikan kepolisian yang cakap, berdaya, efektif dan terkini, sempurna dan definitif, disegani dan dijunjung tinggi oleh masyarakat luas.

⁵⁵ Wik Djatmika, *Op.cit*, hal 67

⁵⁶ Wawan Tunggal Alam, *Op.cit*, hal 67

Pada dasarnya Kepolisian Negara harus menjaga kehormatan dan rasa hormat masyarakat, otoritas publik, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mematuhi peraturan dan pedoman yang berlaku secara keseluruhan. Dengan melakukan suatu pelanggaran berarti Polri telah mengabaikan prinsip kedisiplinan.

Pelanggaran norma disiplin adalah perkataan, karangan atau kegiatan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyalahgunakan pedoman disiplin. Oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kedapatan melanggar Pedoman Disiplin Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia kemungkinan besar akan dikenakan sanksi berupa tindakan pendisiplinan sekaligus tindakan disiplin. Kegiatan pendisiplinan sebagai pemberitahuan terlebih dahulu secara lisan atau kegiatan nyata (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Kegiatan pendisiplinan seperti ini tidak menghilangkan kuasa pihak yang lebih baik yang berhak menolak (Ankum) untuk memaksakan disiplin disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003):⁵⁷

- a. Teguran tertulis ;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran Disiplin Kepolisian, beban disiplin ditentukan dalam sidang disiplin dan dalam hal oknum Kepolisian melakukan perbuatan salah berupa

⁵⁷ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

penggunaan narkoba kronik, penyerangan, penganiayaan dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga negara biasa, maka pihak Kepolisian yang melakukan. sebuah kesalahan, namun juga mengabaikan disiplin dan peraturan kepolisian yang menyeluruh.

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk menangani pelanggaran secara bijaksana, memuaskan rasa keadilan dan kemahiran. Berkenaan dengan penanganan pelanggaran terhadap berbagai cara sebagai respon yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran, sebagai kantor pengaturan pidana dan non-pidana, yang dapat digabungkan satu sama lain. Bilamana ditempuh cara-cara pidana untuk memberantas perbuatan yang salah, berarti akan dilaksanakan peraturan perundang-undangan pidana, khususnya pengambilan keputusan untuk melaksanakan akibat-akibat peraturan pidana yang sesuai dengan kondisi dan keadaan pada suatu waktu dan untuk apa yang akan terjadi. Menurut Soerjono Soekanto, pemolisian tidak hanya berarti menjalankan peraturan, padahal di Indonesia kenyataannya hal ini cenderung sehingga gagasan kepolisian begitu terkenal. Bahkan ada kecenderungan untuk menguraikan kepolisian dalam menjalankan pilihan pengadilan. Pengawasan ketat ini jelas menyembunyikan kekurangan-kekurangan, karena dalam pelaksanaan peraturan atau keputusan pengadilan, bisa saja terjadi malah sangat mengganggu keharmonisan aktivitas masyarakat di daerah setempat.⁵⁸

⁵⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. hal 42

Pembicaraan mengenai kepolisian kriminal sebenarnya bukan sekedar bagaimana membuat undang-undang yang sebenarnya, namun tentang apa yang dilakukan kepolisian dalam mengharapkan dan mengatasi permasalahan dalam kepolisian terjadi di arena publik secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

a. Upaya Non penal (preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal Hal ini lebih menekankan pada antisipasi sebelum terjadinya suatu perbuatan salah dan dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan cara-cara pidana atau ketentuan pidana, misalnya:

Merawat obyek tindak pidana dengan cara fisik atau substansial untuk mencegah terjadinya kontak antara pelaku dengan pelaku melalui pengamanan, memberikan pengawasan terhadap obyek tindak pidana.

1) Mengurangi atau menghilangkan peluang untuk melakukan kesalahan dengan menangani iklim.

2) Mengarahkan kewaspadaan terhadap tanggung jawab bersama apabila terjadi perbuatan salah yang secara tegas akan berdampak pada penanggulangan perbuatan salah.

a. Upaya penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penertiban terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian yang lebih berpusat pada pembunuhan setelah suatu perbuatan salah dilakukan berdasarkan peraturan pidana, khususnya izin pidana yang membahayakan pelakunya. Pemeriksaan, pemeriksaan lanjutan, dakwaan, dan lain-lain merupakan bagian dari persoalan pidana pemerintahan.⁵⁹

⁵⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 113

Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegak hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

2. Unsur - Unsur Penegakan Hukum

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et preat mundus* (meskipun dunia akan meruntuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkei*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, hukum tidak diidentik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan, barang siapa mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan

tidak menyamaratakan.⁶⁰

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan November-Desember 2022.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		September 2022				April 2023				April 2023				April-Mei 2023				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2001. Hal 145

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari:⁶²

- a. Bahan Hukum Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Deli Serdang .
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, jurnal ilmiah, dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analitis* dari studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁶³

Sifat penelitian ini secara *deskriptif analitis* yaitu untuk mengetahui Akibat hukum pemakaian tanah tanpa izin yang berhak berkaitan dengan anggota

⁶² *Ibid* Hal. 57

⁶³ Astri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. Hal 163

kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resort Deli Serdang yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:⁶⁴

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian lapangan pada Kepolisian Resort Deli Serdang dengan mendata kasus anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan melakukan wawancara terhadap penyidik terkait kasus.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid* Hal. 165

⁶⁵ Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66

BAB V


SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Proses penegakan hukum terhadap oknum kepolisian yang terjebak dalam kasus demonstrasi kriminal penganiayaan narkoba sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku, dimana dalam siklus pelaksanaannya baik dilakukan di tingkat kepolisian (tahap pemeriksaan dan pemeriksaan), di tingkat pemeriksa (tahap dakwaan). sampai tingkat pengadilan (otoritas yang ditunjuk), keseluruhannya setara dengan apabila yang melakukan perbuatan salah penyalahgunaan opiat adalah masyarakat umum.
2. Jenis tanggung jawab terhadap oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan opiat terjadi apabila setiap oknum Polri bertindak melampaui atau melampaui kewenangannya yang sah atau tidak mempunyai kedudukan yang sah untuk bertindak, maka pada saat itu sudah sepatutnya dipandang sebagai suatu kegiatan tunggal oleh dan oleh yang harus diwakili melalui 4 karakter, yaitu disiplin tanggung jawab sah yang spesifik, tanggung jawab dalam peraturan umum, tanggung jawab dalam peraturan pidana, tanggung jawab dalam peraturan yang ditetapkan negara.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Resort Deli Serdang bagian Narkoba. Pertama, seharusnya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam penegakan kode etik polisi seharusnya sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan tidak ada perlindungan sesama anggota Kepolisian.
2. Polisi sebagai penegak hukum mestinya selalu bertindak tegas baik sesama anggotanya ataupun dengan masyarakat umum. Dengan demikian, citra polisi sebagai penegak hukum tetap baik dan dipercaya oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Astri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dahlan, 2017 “*Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*”, Yogyakarta
- E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017, “*Narkotika dan Penanggulangannya*”, Deepublish, (Yogyakarta
- Laurensius Arilman, 2015 , “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*”, : CV.BudiUtama, Yogyakarta
- Jhon M. Elhols, 2006, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W , 2017, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuhamedia , Yogyakarta
- Leden, Marpaung, 2009, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardani, 2008 “*Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*”, Raja Grafindo, Jakarta.

- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Moh.Taufik Makarao, 2003, “*Tindak Pidana Narkotika*”, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2014 ,“*Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri Laksbang Grafika,)*”, Surabaya
- Soerjono Soekanto, 2002 “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Siswanto , 2012, “*Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*” ,Laksbang Rineka Cipta, Jakarta
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto, 2001, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Mengenal Hukum*. Liberti. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta,

Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni,
Bandung,

Umi Istiqomah, 2005, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Seti Aji.
Surakarta.

Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya
Bakti,Bandung

Zainal, Abidin, 2009, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan
KUHP*, Elsam, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

Website

[https://news.okezone.com/read/2012/03/12/501/591145/4-penyebab-polisi
gunakan-narkoba](https://news.okezone.com/read/2012/03/12/501/591145/4-penyebab-polisi-gunakan-narkoba)

Gessa, “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Upaya Pencegahan, Represif,
Kuratif dan Rehabilitatif” diakses dari
[https://pragessasumaa.wordpress.com/2012/09/17/upaya-
penanggulangan-
penyalahgunaan-narkoba-melalui-upaya-pencegahan-represif-kuratif-dan-
rehabilitatif/](https://pragessasumaa.wordpress.com/2012/09/17/upaya-penanggulangan-penyalahgunaan-narkoba-melalui-upaya-pencegahan-represif-kuratif-dan-rehabilitatif/),

Jurnal dan Karya Ilmiah

Bayu Soelistyo Adjie, “*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah*” (Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017)

Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, “*Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)*”, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2003)

Dahli Fiatry, M. Bachtiar, “*Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Polisi Dengan Keterlibatan Kerja Pada Anggota Polri di Polres Wonosobo*”, (Yogyakarta: Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesai, 2006).

Rosmawati, “*Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015,

Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Majalah Hukum* Tahun XIII No. 147 Desember 2009

Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik polri)*, *jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK*, Edisi 075